



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI NATUNA

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dipandang perlu menetapkan Peraturan tentang Prosedur Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik dan penanggulangan dampak bencana alam dan bencana sosial perlu diatur tata cara pemberian belanja tak terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007, hal Hibah dan Bantuan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah

Jalan Batu Sisir - Bukit Arai Provinsi Kepulauan Riau
Telpon : 0773 - 31446 Fax. 0773 - 31467 www.natunakab.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan

dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 23);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2011.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Natuna;
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah kepala perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna selaku pengguna barang/pengguna barang;
5. Bagian adalah unit kerja pada SKPD Sekretariat Daerah
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Natuna;
7. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan pengeluaran belanja tidak langsung non

pegawai dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;

8. Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan adalah Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
9. Belanja tak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dan pembayaran denda yang diwajibkan kepada Pemerintah Daerah;
10. Pemerintah lainnya adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota selain Pemerintah Kabupaten Natuna;
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau badan hukum milik swasta maupun milik negara/daerah, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
13. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama;
14. Anggota masyarakat adalah warga Kabupaten Natuna;
15. Instansi Vertikal adalah instansi pemerintah di Kabupaten Natuna;
16. Organisasi Semi Pemerintah/ Non Pemerintah adalah organisasi-organisasi seperti sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007;
17. Rukun Warga yang selanjutnya dapat disingkat RW dan Rukun Tetangga yang selanjutnya dapat disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah;
18. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia atau keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat;

19. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana sehingga dapat berfungsi kembali.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 2

Sebagai pedoman dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan serta belanja tak terduga pada kegiatan lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan serta organisasi sosial lainnya maupun kepada masyarakat perorangan, serta bantuan untuk bencana agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Sebagai upaya terselenggaranya pelayanan publik serta tercapainya sasaran pemberian bantuan serta penanggulangan akibat terjadinya musibah bencana;
- (2) Agar setiap pemberian bantuan kepada masyarakat serta penanggulangan akibat terjadinya musibah bencana oleh pemerintah daerah memiliki landasan legalitas formal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

BAB III

RUANG LINGKUP BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TAK TERDUGA

Bagian Pertama

Belanja Subsidi

Pasal 4

- (1) Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat;

- (3) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada BPKD dalam kelompok belanja tidak langsung yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Kedua

Belanja Hibah

Pasal 5

- (1) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- (2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berupa:
- a. Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN;
 - c. Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bidang Keagamaan;
 - d. Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - e. Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bidang Kesenian dan Kebudayaan;
 - f. Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bidang Kewanitaan;
 - g. Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bidang Profesi;
 - h. Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bidang Non Profesi;
 - i. Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bidang Sosial Kemasyarakatan;
 - j. Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bidang Pendidikan dan Penelitian;
 - k. Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat;
 - l. Hibah DAK;
- (3) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan rasionalitas.

Pasal 6

- (1) Hibah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa;
- (2) Hibah dalam bentuk uang sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dianggarkan pada BPKD dalam kelompok belanja tidak langsung;
- (3) Hibah dalam bentuk barang sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam bentuk kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung dan proses pengadaan barang tersebut dilakukan oleh SKPD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berupa tanah dan/atau bangunan serta barang modal lainnya yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku pengelola barang, untuk kemudian diberikan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dicatat sebagai asset pemerintah daerah dan dilakukan penghapusan aset;

- b. berupa tanah dan/atau bangunan, serta barang modal lainnya yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
- (4) Proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan proses pengadaan barang / jasa pemerintah;
 - (5) Hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung;
 - (6) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (7) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah;
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum;
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (5) Belanja hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 8

- (1) Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah;
- (2) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jenis hibah serta jumlah nilai uang, barang atau jasa yang akan dihibahkan;
- (3) Hibah diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan hibah yang telah dijalankan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Ketiga
Belanja Bantuan Sosial
Pasal 9

- (1) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat penyelenggaraan kesejahteraan sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, keagamaan, maupun kepada kelompok masyarakat atau perorangan;
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. perlindungan sosial.
- (3) Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- (4) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa pemberian tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Pasal 10

Bantuan sosial kepada partai politik diatur dengan mekanisme tersendiri.

Bagian Keempat
Belanja Bantuan Keuangan

Pasal 11

- (1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah propinsi, pemerintah daerah lainnya, dan pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan;
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan;
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah;

- (4) Pemberian bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Desa penerima bantuan.

Bagian Kelima

Belanja Tak Terduga

Pasal 12

- (1) Belanja Bantuan Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/keadaan darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan kesehatan demi terciptanya keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat di daerah, seperti penanganan musibah bencana alam, bencana sosial dan wabah penyakit yang semuanya tidak diperkirakan sebelumnya, keadaan darurat, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, pembayaran denda yang diwajibkan kepada Pemerintah Daerah, dengan harus didukung bukti-bukti yang sah;
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan untuk terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah;
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. kejadian yang disebabkan oleh alam dan diluar kendali manusia;
 - b. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - c. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - d. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
 - e. memiliki dampak anggaran dalam rangka rehabilitasi.
- (4) Besarnya belanja tak terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebijakan Kepala Daerah dan dikelola oleh BPKD serta peruntukannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- (5) Untuk menangani keadaan tidak biasa/darurat, Kepala Daerah dapat membentuk Tim Khusus penanganan bencana;
- (6) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) disalurkan kepada SKPD/Tim Khusus yang mengusulkan untuk diproses melalui bendahara pengeluaran SKPKD sesuai dengan peruntukannya;

BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN DAN PENCAIRAN

Bagian Pertama

Permohonan

Pasal 13

- (1) Surat permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditandatangani oleh pimpinan organisasi/organisasi masyarakat/masyarakat perorangan pemohon dilengkapi dengan proposal yang telah mendapat rekomendasi dari Desa/Kelurahan/Kecamatan/Dinas Instansi terkait dan atau melalui persetujuan Bupati;
- (2) Permohonan hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Natuna;
- (3) Permohonan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna;
- (4) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna;
- (5) Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diajukan oleh instansi vertikal, organisasi semi/non pemerintah yang tidak memiliki keterkaitan sebagaimana ayat (2), diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Natuna;
- (6) Proposal sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat antara lain program kerja/kegiatan, jumlah dana yang dibutuhkan, perincian penggunaan dana, sasaran yang ingin dicapai;
- (7) Setelah kelengkapan dokumen dilengkapi Pemohon, Bendahara Pengeluaran SKPKD melakukan proses pencairan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Surat permohonan belanja tidak terduga ditandatangani oleh kepala SKPD atau Ketua Tim Khusus yang mengusulkan kegiatan, dan disampaikan kepada Bupati;

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 15

- (1) Permintaan pembayaran subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2) Belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang diberikan dalam bentuk uang kepada Pemerintah, Perusahaan, Organisasi Kemasyarakatan, Instansi vertikal, bantuan kepada Kelompok Masyarakat dan Anggota Masyarakat disalurkan melalui transfer dana kepada penerima bantuan;
- (3) Belanja tak terduga disalurkan melalui transfer dana ke rekening SKPD atau rekening Tim yang mengusulkan kegiatan;
- (4) SKPD/Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) membuka rekening khusus untuk menampung penerimaan belanja tak terduga;
- (5) Realisasi belanja tak terduga disampaikan kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, dan sebagai obyek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati melalui Kepala BPKD;
- (2) Kebenaran formal dan material atas laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab mutlak penerima bantuan;
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi pertimbangan pemberian bantuan tahun berikutnya;
- (4) Pertanggungjawaban belanja tidak terduga dipertanggungjawabkan oleh SKPD/Tim yang mengusulkan dalam bentuk tanda terima sesuai peruntukannya, serta pertanggungjawaban SKPD sebagai objek pemeriksaan;
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan dan/atau paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka ketentuan yang mengatur materi yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna

Ditetapkan di Ranai

Pada Tanggal 31 Desember 2010

BUPATI NATUNA

RAJA AMIRULLAH

Diundangkan di Ranai

Pada tanggal 31 Desember 2010

Plh. SEKRETARIS DAERAH,

Drs. MINWARDI
PEMBINA TK. I
NIP. 19620415 199203 1 013

Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2010 Nomor 195 .